



**STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI
KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH
RESORT JEMBER**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	Klass 347 CAH
	Pembelian	
Terima di :	06 MAR 2006	
Induk :		
Pengkatalog :		

Oleh :

AGUS DWI CAHYONO
NIM. 000710101170

c.1 f

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI
KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH
RESORT JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AGUS DWI CAHYONO

NIM. 000710101170

Pembimbing

H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO


“Perbuatan yang baik itu adalah merupakan akhlaq yang baik, sedangkan perbuatan dosa itu adalah apa-apa yang menggoncangkan hatimu (jiwamu) yang kamu benci dilihat hal itu oleh orang lain” (HR. Bukhari).

Dikutip dari bukunya Muhammad Fauzil Adhim yang berjudul “Agar Cinta Bersemi Indah”.
Gema Insani Pers, 2004.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Mudjiyono Santoso dan Ibunda Sri Hartatik sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang serta Do'a yang tidak pernah henti-hentinya.
2. Almamater tercinta, Universitas Jember.




PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Selasa
Tanggal : 17
Bulan : Mei
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember




Ketua
SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Panitia Penguji


Sekretaris
I GEĐE WIDHIANA SUARĐA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji:

1. **H. DARIJANTO, S.H.**
NIP. 130 325 901
2. **Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**
NIP. 131 877 582


1.-----

2.-----

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:
**STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI
KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH
RESORT JEMBER**


Yang disusun oleh:

AGUS DWI CAHYONO

NIP. 000710101170

Telah disahkan oleh:


Pembimbing



H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.M.H.

NIP. 131 877 582

Mengesahkan:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya berupa kemudahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulisan skripsi yang diberi judul: **“STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH RESORT JEMBER”** yang merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak H. Darijanto, S.H. dan Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak I. Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan dan Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Kapolsek serta Staf Kepolisian Sektor Jenggawah yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Kepolisian Sektor Jenggawah.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., selaku Dosen wali yang atas dorongannya penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
6. Orang tuaku yang sangat kusayangi serta Kakakku yang tercinta Fibri Hariyono yang tidak henti-hentinya memberikan Do'a dan dukungan moril serta materil yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga besar sahabatku, Samsul Arifin atas do'a, dukungan, serta nasehat yang tak henti-hentinya bagi penulis.
8. Sahabatku: Akhmad Suparto, Dinar dan Safira yang telah membantu do'a serta motivasinya dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat badi kita semua.

Jember, Mei 2005

Penulis



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Metodologi Penelitian	2
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	3
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	6
2.3 Landasan Teori	8
2.3.1 Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana	8
2.3.2 Ketentuan Pidana Dalam KUHP	11
2.3.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	13
2.3.4 Pengertian Residive Dan Bentuk- bentuknya	14

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Jenis-jenis Residive Yang Terjadi Di Kepolisian Sektor Jenggawah	15
3.2 Penerapan Ketentuan KUHP Terhadap Pelaku Residive Di Kepolisian Sektor Jenggawah	19
3.3 Kajian	22

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	26

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Konsultasi di Kepolisian Sektor Jenggawah

Lampiran 2 : Surat Konsultasi di Pengadilan Negeri Jember



RINGKASAN

Semakin majunya kebudayaan dan ilmu pengetahuan mempengaruhi perilaku manusia di dalam kehidupan berbangsa dan berbegara. Perilaku demikian berwujud sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang dapat menyebabkan munculnya suatu kejahatan di dalam masyarakat. Pencegahan munculnya kejahatan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memfungsikan instrumen hukum secara efektif. Namun di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah tetap terjadi tindak pidana bahkan terdapat pelaku pengulangan perbuatan pidana (*residive*) yang pelakunya di dalam putusan pidana tidak mendapatkan pemberatan hukuman seperti yang diatur di dalam KUHP. Seharusnya hakim berwenang memberikan penambahan hukuman apabila seseorang melakukan lebih dari satu (beberapa) perbuatan yang dapat di pidana atas dasar pidana yang telah pernah diputuskan.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang jenis-jenis *residive* apakah yang terjadi di Kepolisian Sektor Jenggawah dan mengetahui tentang penerapan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap pelaku *residive* di Kepolisian Sektor Jenggawah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. sedangkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode bola salju dan metode sistematis. Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil konsultasi ini antara lain menyatakan bahwa di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah terdapat 5 (lima) pelaku yang masing-masing melakukan lebih dari satu (beberapa) perbuatan yang dapat dipidana atas dasar pidana yang telah pernah diputuskan (*residive*). Kelima pelaku *residive* tersebut mempunyai perbedaan jenis *residive*, yaitu: *residive* umum (*generale recidive*) dan *residive* khusus (*speciale recidive*). Di dalam KUHP telah dimuat ketentuan yang mengatur tentang dasar pemberatan hukuman terhadap *residive*. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 18 ayat (2) serta pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang menyatakan bahwa apabila terjadi tindak pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang sama maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana yang mengandung pemberatan pidana terhadap pelaku *residive* tersebut. Namun terhadap kelima pelaku *residive* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, seharusnya hakim menjatuhkan putusan pidana yang mengandung pemberatan pidana sesuai ketentuan di dalam KUHP.

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah bentuk tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelaku tindak pidana di tiap daerah harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, pencegahan munculnya pelaku *residive* dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan penyembuhan pelaku *residive* maupun dengan pembinaan masyarakat. Selain itu pengawasan oleh masyarakat terhadap

kinerja aparat penegak hukum khususnya hakim sangat diperlukan agar setiap putusannya harus sesuai dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan di dalam KUHP sehingga dapat menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat maupun oleh korban tindak pidana dan supremasi hukum dapat terwujud.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan IPTEK, perilaku manusia di dalam hidup berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian dapat disebut juga sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif terutama oleh Aparat Kepolisian sebagai tonggak awal penegakan hukum (*law enforcement*). Untuk itulah penulis mengadakan penelitian di Kepolisian Sektor Jenggawah yang mempunyai 2 (dua) wilayah hukum yaitu wilayah hukum Kecamatan Jenggawah dan wilayah hukum Kecamatan Ajung.

Ternyata hasil konsultasi menunjukkan adanya beberapa pelaku pengulangan perbuatan tindak pidana atau *residive*. Pelaku *residive* tersebut ternyata tidak mendapatkan pemberatan hukuman terhadap kejahatan yang kedua kalinya dilakukan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana dikenakan penambahan hukuman apabila ia mengulangi melakukan perbuatan yang dapat dipidana lagi (*residive*).

Kebijakan penambahan hukuman terletak pada wewenang hakim yang menjatuhkan putusan. Dalam hal ini ditemukan bahwa hakim tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya

disingkat KUHP), terutama ketentuan yang mengatur tentang terjadinya pelaku tindak pidana pengulangan (*residive*).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH RESORT JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis *residive* apakah yang terjadi di Kepolisian Sektor Jenggawah ?
2. Bagaimana penerapan ketentuan KUHP terhadap pelaku *residive* di Kepolisian Sektor Jenggawah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Jenis-jenis *residive* yang terjadi di Kepolisian Sektor Jenggawah.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan KUHP terhadap pelaku *residive* di Kepolisian Sektor Jenggawah.

1.4 Metodologi Penelitian

Suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang diinginkan. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan.



1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Rony Hanitijo Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, laporan penelitian hukum serta karya tulis ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:12).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: (Philipus M. Hadjon, 1997:14)

1. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang.

2. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data atau referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan objektif dan ilmiah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk penganalisaan data-data yang diperoleh, penulis dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran suatu permasalahan yang dianalisis menurut teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Rony Hanitijo Soemitro, 1990:39)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Berhubungan dengan judul skripsi diatas, maka dalam sub bab ini akan diuraikan fakta yang didapat dari hasil konsultasi di Kepolisian Sektor Jenggawah Resort Jember.

Kepolisian Sektor Jenggawah yang terletak di wilayah Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Sekitar 20 kilometer dari pusat kota Jember merupakan Kepolisian Sektor dibawah naungan Resort Jember yang mempunyai 2(dua) wilayah hukum yang berbeda, yaitu: wilayah hukum Kecamatan Jenggawah dan wilayah hukum Kecamatan Ajung.

Dari hasil konsultai ditemukan fakta hukum yang terjadi selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, terdapat 5 (lima) berkas perkara pelaku tindak pengulangan (*residive*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, yaitu:

IDENTITAS PELAKU	JENIS PIDANA	SANKSI DAN NOMOR PUTUSAN
1. Nama : Suyanto Umur : 35 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Domisili : Ds. Sukamakmur Kec. Jenggawah	1. Pencurian 2 Pebruari 1998 2. Pencurian 5 Juni 2001	- 2 Thn Penjara (No.115/Pid/1998/PN.Jr) - 1 Thn 6 Bln Penjara (No.476/Pid/2001/PN.Jr)
2. Nama : Buri Umur : 30 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Domisili : Ds. Jenggawah Kec. Jenggawah	1. Penipuan 16 April 1998 2. Pencurian 12 Januari 2002	- 1 Thn 4 Bln Penjara (No.139/Pid/1998/PN.Jr) - 1 Thn 8 Bln Penjara (No. 104/Pid/2002/PN.Jr)

3. Nama : Samat alias Burnadin Umur : 40 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Domisili : Ds. Wirowongso Kec. Ajung	1. Penipuan 4 Juli 1999 2. Penipuan 25 April 2002	- 2 Thn 3 Bln Penjara (No. 608/Pid/1999/PN.Jr) - 2 Thn 4 Bln Penjara (No. 530/Pid/2002/PN.Jr)
4. Nama : Yoni alias Nando Umur : 35 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Domisili : Ds. Wirowongso Kec. Ajung	1. Penganiayaan 29 Sept 1999 2. Pembunuhan 4 Pebruari 2003	- 2 Thn 8 Bln Penjara (No.1023/Pid/1999/PN.Jr) - 5 tahun (No.224/Pid/2003/PN.Jr)
5. Nama : Sainudin Umur : 25 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Domisili : Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah	1. Penganiayaan 5 Januari 2000 2. Pembunuhan 3 Mei 2004	- 2 Thn 8 Bln Penjara (No. 98/Pid/2000/PN.Jr) - 8 Thn Penjara (No. 586/Pid/2004/PN.Jr)

2.2. Dasar Hukum

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal 10

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Pidana kurungan,
 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim”.

Pasal 18

Ayat (2)

“Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui”.

Pasal 486

“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang disitu ditunjuk pada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Pasal 487

“Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Pasal 488

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Menurut Andi Hamzah (1993:1) yang dinamakan hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dalam hal ini istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut *nullum delictum nulla poena sine praevi lege poenali* yang mempunyai arti bahwa: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevi lege poenali* ini berasal dari Von Feurbach sarjana hukum pidana dari negara Jerman, dialah yang merumuskan dalam pepatah lain tadi (Mulyatno, 1993:23). Dengan adanya perbedaan antara hukuman dan pidana tersebut, maka di Indonesia mempunyai istilah hukum

yang lebih kaya daripada negeri Belanda karena mereka hanya memiliki satu istilah hukuman maupun pidana yaitu istilah *Straf*.

Menurut Sudarto (dalam Niniek Suparni, 1993:11) pidana adalah sesuatu yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Menurut Niniek Suparni (1993:12) pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan pada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan yang sebelumnya seperti yang pernah ia lakukan.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakan dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Roeslan Saleh (1978:5) menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara kepada pelanggar.

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksi atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman pidana (Niniek Suparni, 1993:12).

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik (Niniek Suparni, 1993:12).

Di muka telah diutarakan bahwa istilah hukuman lebih luas pengertiannya daripada istilah pidana, seorang bapak yang merotan dan memukul serta menyuruh berdiri anaknya yang nakal dikatakan bapak itu menghukum anaknya itu, tidak disebut memidana anak itu, karena hukuman ini tidak termasuk dalam pengertian hukum pidana atau tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.


Dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, termasuk pula tindakan, yang dalam dunia modern telah banyak diperkenalkan sebagai pengganti pidana atau merupakan alternatif lain disamping pidana. Menurut Roeslan Saleh (1978:5) macam pidana itu tercantum dalam pasal 10 KUHP sedangkan tindakan atau matregel terletak diluar pasal tersebut.

Dalam rangka membicarakan pidana pada umumnya di Indonesia, maka uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP) dan perundang-undangan pidana khusus (di luar KUHP), seperti Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Jadi macam pidana di Indonesia lebih luas daripada yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP itu.

Walaupun suatu hukuman dapat dibedakan dengan pidana, namun keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu kedua-duanya berlatar belakang nilai dalam masyarakat, mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak bersusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya.

Dengan semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang diperkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana.

Pompe (dalam Andi Hamzah, 1993:5) menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.



2.3.2. Ketentuan Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, di mana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan, yang selengkapnya berbunyi:

“ pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Uraian mengenai macam pidana tersebut hanya diberikan penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi, yaitu sebagai berikut:

Ad. pidana penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, akan tetapi juga para narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti: (Andi Hamzah, 1993:38)

- a. hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat pada Undang Undang Pemilihan Umum. Di negara liberal pun demikian pula alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- b. hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- c. hak untuk mendapatkan perijinan-perijinan tertentu. Misalnya ijin usaha, ijin praktek seperti dokter, advokat, notaris dan lain-lain;
- d. hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata.

Semua yang tersebut di atas tidak termasuk ke dalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (*inherent*) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari pikiran kita. Bahkan masih banyak hak-hak kewarganegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara. Misalnya hak mendapatkan surat tanda penduduk, tidak akan diberikan selama seseorang dipidana penjara. Oleh karena itu, maka tidak akan mungkin seorang narapidana mendapat surat keterangan berkelakuan baik, sedangkan surat demikian merupakan syarat penting dalam kehidupan di Indonesia.

Ad. pidana kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dibanding dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, di mana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, di bawah pidana mati dan pidana penjara. Pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Perbedaan lebih lanjut antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah pidana kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku. Sering disebut bahwa pidana kurungan bertujuan untuk menakuti (*afschrikking*) bukan untuk perbaikan dan juga dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang Indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga.

Pelaksanaan pidana (hilang kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan) diatur didalam Pasal 32 KUHP, yang untuk jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“Pidana penjara dan pidana kurungan itu masing-masing berlaku mulai : mengenai terpidana yang ada dalam tahapan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi, dan mengenai terpidana yang lain, pada hari keputusan hakim dijalankan” (ayat (1)).

“Jika dengan keputusan hakim bersama-sama dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan sedang terpidana sudah dalam tahanan sementara karena semua perbuatan itu atau karena satu dari perbuatan itu, dan keputusan untuk segala pidana mendapat ketetapan bersama-sama waktunya, maka pidana penjara mulai dijalankan pada waktu itu juga dan pidana kurungan segera mulai dijalankan pada waktu habis pidana penjara”. (ayat (2))

2.3.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku (*clader*) suatu perbuatan pidana adalah:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku tindak pidana dapat disebut juga sebagai tersangka atau terdakwa sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan oleh pasal 1 butir 14 KUHP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.

Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di Pengadilan. Apabila

nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut terpidana dan narapidana. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

2.3.4 Pengertian Residive Dan Bentuk-bentuknya

Dalam ketentuan KUHP tidak memuat pengertian yang pasti tentang *residive*. Maka dapat kita lihat dalam kamus istilah hukum tentang arti *residive* adalah melakukan perbuatan pidana sesudah dipidana oleh hakim, karena melakukan tindak pidana yang sama (Andi Hamzah, 1986:506).

Istilah *residive* diambil dari bahasa Belanda yang berarti *herhaling* atau mengulangi. Menurut Andi Hamzah (1988:186), *residive* adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.

Ulangan atau *Residive* dapat terjadi jika seseorang yang telah dihukum karena sesuatu delik, melakukan lagi suatu perbuatan yang boleh dihukum. Definisi ini mengandung dua unsur: (C.S.T Kansil, 1995:260)

- 1) Adanya beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang.
- 2) Antara waktu-waktu dilakukan delik-delik itu, pembuat sudah dihukum karena salah satu delik itu. Jadi prosedur terjadinya *residive* dapat digambarkan sebagai berikut :

“ulangan” = delik – vonis – delik – vonis

Ada dua sistem yang mengatur penambahan hukuman terhadap *residive* yaitu:

- (1) Sistem ulangan umum (*recidive general*): hukuman maksimum yang diancam pada suatu delik ditambah, jika pembuat telah dihukum lebih dahulu karena delik lain yang mana saja.
- (2) Sistem ulangan khusus (*recidive spesial*): hukuman maksimum itu baru ditambah, jika pembuat telah dihukum lebih dahulu karena satu delik yang sama-sama atau semacam dengan delik yang kemudian dilakukan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Jenis-jenis Residive Yang Terjadi Di Kepolisian Sektor Jenggawah.

Istilah *residive* mempunyai arti mengulangi atau melakukan kembali. Menurut Simons (dalam Satochid Kartanegara, tth:233), mengulangi dalam hal ini adalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan *residive* terjadi bila seseorang atau pelaku yang sama bersalah terhadap lebih dari satu (beberapa) perbuatan yang dapat dihukum atas dasar hukuman yang telah pernah diputuskan.

Jadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana misalnya pencurian, lalu dijatuhi hukuman oleh hakim. Setelah ia menjalani hukuman seluruhnya dan bebas, kemudian ia mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Baik itu tindak pidana yang sejenis dengan yang pertama maupun tindak pidana yang lain, asalkan jangka waktu antara tindak pidana yang terdahulu dengan tindak pidana yang baru dilakukan itu belum melampaui batas 5 tahun atau belum saat hak untuk melaksanakan hukuman belum daluwarsa, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai *residive*.

Seperti halnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, terdapat 5 (lima) orang yang telah melakukan kejahatan. Akibat perbuatan tersebut, masing-masing dari mereka dijatuhi sanksi pidana oleh hakim. Tetapi setelah menjalani pemidanaan seluruhnya dan kembali dalam masyarakat, mereka mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya ada yang bersifat sama maupun berbeda dengan tindak pidana yang pertama. Sedangkan waktu terjadinya antara tindak pidana yang pertama dengan yang kedua tidak lebih dari 5 tahun, maka ke 5 (lima) orang pelaku tersebut termasuk pelaku *residive*.

Menurut Satochid Kartanegara (tth:233) perbuatan *residive* merupakan dasar untuk memberatkan hukuman. Adapun dasarnya adalah bahwa orang yang demikian itu (pelaku *residive*) membuktikan telah mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap berbahaya bagi masyarakat dan bagi ketertiban umum. Dasar hukuman tersebut menurut teori relatif atau teori tujuan adalah

merupakan tujuan hukuman dan tujuan hukuman itu antara lain mencegah kejahatan atau *prevensi*.

Pencegahan kejahatan atau prevensi dapat dibedakan dalam *General Preventie* dan *Speciale Preventie*. Tindakan *General Preventie* ditujukan pada orang yang belum pernah menjalani hukuman agar ancaman hukuman yang lebih berat akan menakut-nakutinya dan orang itu juga akan takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tindakan *speciale preventie* ditujukan pada mereka yang berbuat jahat atau pernah menjalani hukuman, dengan demikian diharapkan agar mereka setelah melakukan kejahatan akan takut melakukan kejahatan lagi. Akan tetapi jika ternyata penjahat itu tetap melakukan kejahatan lagi maka dapat menjadi bukti bahwa ia tidak dapat ditakut-takuti dan tidak akan segan menjalani hukuman lagi.

Dalam hal tersebut pencegahan terjadinya kejahatan hendaknya diprioritaskan terhadap orang yang belum pernah berbuat kejahatan, dengan cara dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman hukuman agar orang akan takut untuk berbuat jahat. Sedangkan terhadap orang yang pernah melakukan kejahatan, seperti pelaku residive di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, hendaknya hakim mempertimbangkan pemberian sanksi pidana yang mengandung pemberatan hukuman agar mereka menjadi jera dan keinginan untuk berbuat jahat dapat dicegah.

Dari beberapa pelaku residive di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, mempunyai perbedaan jenis residivenya, yaitu:

1. Sistem ulangan umum (*general residue*)

Yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.

Pelaku residive yang termasuk ke dalam ketentuan diatas, yaitu:

- (1) Buri, telah melakukan tindak pidana penipuan, setelah selesai menjalani hukuman seluruhnya, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana pencurian.

- (2) Sainudin, telah melakukan tindak pidana penganiayaan, setelah selesai menjalani hukuman seluruhnya, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan jenis *residive* di atas walaupun perbuatan yang pertama dengan perbuatan yang kemudian dilakukan tidak sejenis, namun dengan adanya pengulangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan pemberatan hukuman atas Buri dan Sainudin.

2. Sistem ulangan khusus (*speciale residive*)

Yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim. Kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman.

Pelaku yang termasuk ke dalam ketentuan di atas, yaitu:

- (1) Suyatno, telah melakukan tindak pidana pencurian. setelah selesai menjalani hukuman seluruhnya, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana pencurian.
- (2) Samat alias Burnadin, telah melakukan tindak pidana penipuan. setelah selesai menjalani hukuman seluruhnya, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana penipuan.
- (3) Yoni alias Nando, telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. setelah selesai menjalani hukuman seluruhnya, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana penganiayaan berat.

Berdasarkan jenis *residive* di atas dapat dilihat bahwa perbuatan yang kemudian dilakukan sejenis dengan perbuatan yang pertama, maka dapat dijadikan dasar untuk memberikan pemberatan hukuman atas Suyatno, Samat alias Burnadin dan Yoni alias Nando.

Menurut VOS (dalam Satochid Kartanegara, tth:200) dari sudut pandangan modern terdapat dua macam *residive* yang mempunyai perbedaan yang tajam, yaitu:

1. *residive accidenteel*

yaitu pengulangan itu bersifat kebetulan (orang melakukan kejahatan karena takut akan kehilangan pekerjaan dan melakukan kejahatan karena kemelaratan). Jadi seseorang melakukan kejahatan karena paksaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. *residive habitueel*

yaitu pengulangan tersebut dilakukan oleh si pelaku yang memang mempunyai bakat kejahatan. Bakat kejahatan ini berasal dari dalam diri si pelaku yang dapat muncul ketika ada peluang untuk berbuat kejahatan.

Dalam hal pelaku *residive* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, sulit untuk menemukan faktor yang menyebabkan pelaku mengulangi berbuat kejahatan lagi. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (*milieu*), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Namun tetap diperlukan tindakan khusus agar faktor penyebab munculnya pelaku *residive* dapat dicegah sehingga orang yang pernah melakukan kejahatan akan mempertimbangkan untuk mengulangi berbuat kejahatan. Tindakan khusus tersebut dapat dilakukan dengan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan apabila ia mengulangi berbuat kejahatan.

Namun demikian menurut Satochid Kartanegara (tth:240) kejahatan dapat disebut *residive* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus telah ada keputusan hakim yang mengandung hukuman;
2. keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak dapat diubah lagi artinya yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini tidak berarti bahwa hukuman itu harus sudah dijalani seluruhnya;
3. di dalam pasal 486 dan pasal 487 ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara, sedangkan di dalam pasal 488 tidak ditentukan hukuman apa telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama;
4. jangka waktu antara saat kejahatan yang diulangi kemudian dan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama adalah 5 (lima) tahun atau saat hak untuk melaksanakan hukuman belum daluwarsa.

Pada pelaku *residive* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, masing-masing telah dijatuhi pidana oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang pertama dilakukan. Bentuk semua

sanksi pidana tersebut adalah pidana penjara, sedangkan jangka waktu pelaksanaan antara kejahatan yang pertama dengan yang kedua tidak lebih dari 5 tahun.

Menurut Satochid Kartanegara (tth:235) ketentuan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama dilakukan dapat diterangkan bahwa apakah hukuman itu telah dijalani seluruhnya atau baru sebagian, atau walaupun si terhukum itu mendapat ampun (*grasi*) hal itu tetap merupakan dasar untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan yang kemudian dilakukan.

Selain itu, di dalam ketentuan Pasal 487 KUHP antara lain disinggung Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut dan oleh hakim dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, kemudian sewaktu masih harus menjalani hukuman lalu ia melakukan perbuatan yang kedua kalinya. Maka terhadap orang ini tetap dijatuhi hukuman selama 20 tahun walaupun ia melakukan perbuatan yang kedua kalinya, karena hak untuk melaksanakan hukuman belum daluwarsa (Satochid Kartanegara, tth:240).

3.2 Penerapan Ketentuan KUHP Terhadap Pelaku Residive Di Kepolisian Sektor Jenggawah

Suatu pidanaan merupakan suatu penderitaan secara subjektif, yang merupakan gangguan normaliter ("*malum pasionis*"). Gangguan pidana tersebut mungkin hanya merupakan larangan secara verbal yang mengakibatkan penderitaan, sampai pada pencabutan nyawa. Sejarah perkembangan pidanaan menunjukkan betapa besarnya potensi manusia untuk menyakiti sesamanya.

Meskipun ancaman sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP mempunyai akibat penderitaan bagi pelaku tindak pidana akan tetapi tidak membuat seseorang takut untuk berbuat kejahatan bahkan bagi bekas narapidana tidak jera untuk mengulangi berbuat kejahatan lagi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa pelaku residive di wilayah hukum Kepolisian Jenggawah.

Di dalam ketentuan KUHP mengenai *residive* telah diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488. asas yang dipergunakan ketiga pasal tersebut adalah “asas tengah” (*tussenstelsel*) yang mempunyai maksud kejahatan-kejahatan yang diatur itu dibagi dalam golongan-golongan menurut sifatnya yang oleh KUHP dianggap sama. berdasar penggolongan menurut sifat kejahatan yang oleh seseorang kemudian dilakukan lagi (*residive*) adalah bukan setiap kejahatan dan bukan merupakan kejahatan yang sejenis.

Menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP tersebut terdapat perbedaan ketentuan mengenai penggolongan kejahatan menurut sifat-sifatnya yang menjadi dasar *residive*, yaitu:

- Pasal 486 : menggolongkan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak halal atau perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tipu muslihat, misalnya: pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya.
- Pasal 487 : menggolongkan perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang atau perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang lain, misalnya: penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
- Pasal 488: menggolongkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya merupakan perbuatan penghinaan, misalnya: penghinaan, pemfitnahan, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHP tersebut di atas, maka pelaku *residive* seharusnya dikenakan pemberatan hukuman yaitu penambahan $\frac{1}{3}$ dari besarnya hukuman kejahatan yang telah dilakukannya lagi, yaitu misalnya: A melakukan pencurian kemudian diadili dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 Tahun. Setelah A menjalani hukuman dan dibebaskan, kemudian A mengulangi melakukan perbuatan pencurian lagi. Pencurian-pencurian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 Tahun setelah ia menjalani hukuman dan kembali kedalam masyarakat. Untuk perbuatan pencurian yang kedua kali ini hukuman yang dapat seharusnya dijatuhkan hakim adalah sebesar 5 tahun + ($\frac{1}{3} \times 5$ tahun) = 6 tahun 8 bulan (Satochid Kartanegara, tth:238).

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa pelaku residue di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah yang oleh hakim tidak diberikan pemberatan hukuman terhadap perbuatan pidana yang kedua kalinya dilakukan, yaitu:

1. Suyanto, 35 tahun

Jenis Kejahatan:

- pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP), dipidana penjara 2 tahun.
- kedua : pencurian (Pasal 362 KUHP), dipidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Menurut ketentuan di dalam KUHP untuk kejahatan yang kedua kalinya dilakukan, maka ancaman pidana maksimalnya adalah: $5 \text{ tahun} + (1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

2. Buri, 30 tahun

Jenis Kejahatan:

- Pertama : penipuan (Pasal 378 KUHP), dipidana penjara 1 tahun 4 bulan
- Kedua : pencurian (Pasal 362 KUHP), dipidana penjara 1 tahun 6 bulan

Menurut ketentuan di dalam KUHP untuk kejahatan yang kedua kalinya dilakukan, maka ancaman pidana maksimalnya adalah : $5 \text{ tahun} + (1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

3. Samat alias Burnadin, 40 tahun

Jenis Kejahatan:

- Pertama : penipuan (Pasal 378 KUHP), dipidana penjara 2 tahun 3 bulan
- Kedua : penipuan (Pasal 378 KUHP), dipidana penjara 2 tahun 4 bulan

Menurut ketentuan di dalam KUHP untuk kejahatan yang kedua kalinya dilakukan, maka ancaman pidana maksimalnya adalah: $4 \text{ tahun} + (1/3 \times 4 \text{ tahun}) = 5 \text{ tahun } 4 \text{ bulan}$.

4. Yoni alias Nando, 35 tahun

Jenis Kejahatan:

- Pertama : penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP), dipidana penjara 2 tahun 8 bulan
- Kedua : penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dipidana penjara 5 tahun

Menurut ketentuan di dalam KUHP untuk kejahatan yang kedua kalinya dilakukan, maka ancaman pidana maksimalnya adalah : $8 \text{ tahun} + (1/3 \times 8 \text{ tahun}) = 10 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

5. Sainudin, 25 tahun

Jenis Kejahatan:

- Pertama : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dipidana penjara 2 tahun 8 bulan
- Kedua : pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dipidana penjara 8 tahun

Menurut ketentuan di dalam KUHP untuk kejahatan yang kedua kalinya dilakukan, maka ancaman pidana maksimalnya adalah : $15 \text{ tahun} + (1/3 \times 15 \text{ tahun}) = 20 \text{ tahun}$.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus membedakan antara pelaku tindak pidana biasa dengan residive. Terhadap pelaku residive harus diberikan pemberatan hukuman yang diperhitungkan dari besarnya sanksi kejahatan yang dilakukan kedua kalinya sesuai ketentuan KUHP tersebut.

3.3 Kajian

Pengenaan pidana pada pelaku tindak pidana merupakan tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan, bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Selain itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan terealisasinya pengenaan pidana seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya baik secara objektif maupun secara subjektif oleh pelaku sebagai suatu yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu.

Namun pemidanaan yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan hendaknya dijadikan salah satu segi. Sedangkan segi-segi yang lain dan lebih penting adalah menenteramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di

lain pihak, mendidik kembali orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. (Moeljatno, 1993:14)

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk mencegah munculnya pelaku kejahatan harus dilakukan dengan cara mengefektifkan tindakan *speciale preventie*. Tindakan ini ditujukan terhadap orang yang pernah berbuat kejahatan. Selain itu pemberian sanksi pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana sehingga mengarahkan pelaku ke arah positif serta dapat mempengaruhi masyarakat agar takut dan tidak mempunyai pikiran untuk berbuat jahat. Sedangkan bagi seseorang yang pernah dipidana tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi.

Pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan (*residive*) memerlukan kinerja yang profesional antara aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, selain itu penerapan peraturan pidana yang tegas dan tepat sesuai ketentuan di dalam KUHP harus dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku residive harus berbeda dengan pelaku tindak pidana biasa, karena terjadinya perbuatan residive sebagian besar dipengaruhi oleh tabiat jahat si pelaku. Tabiat jahat inilah yang harus dicegah dengan cara memperberat hukuman apabila si pelaku mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dapat di pidana. Selain itu, putusan yang mengandung pemberatan hukuman harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat terutama bagi korban tindak pidana sehingga tercipta keseimbangan antara kerugian akibat kejahatan yang diderita korban tindak pidana dengan besarnya hukuman yang harus dijalani oleh pelaku kejahatan.

Menurut Pasal 18 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

“Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52 a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat perbedaan ketentuan antara pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran mengenai terjadinya residive. Terhadap pelaku kejahatan apabila terjadi residive diatur dalam pasal 486 dan 487 KUHP dan bentuk sanksinya harus pidana penjara. Sedangkan terhadap pelaku pelanggaran hanya dikenakan pidana kurungan dan apabila terjadi residive, besarnya pidana kurungan yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

Ketentuan mengenai pemberatan hukuman terhadap pelaku residive yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP dan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Untuk itu, ketentuan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya oleh Hakim baik terhadap pelaku residive di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah maupun pelaku residive di manapun, sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dilaksanakan secara efektif dan tujuan pemidanaan yang berorientasi kepada pencegahan terjadinya kejahatan khususnya dapat mengurangi munculnya pelaku *residive*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya residive terjadi bila seseorang atau pelaku yang sama bersalah terhadap lebih dari satu (beberapa) perbuatan yang dapat dihukum atas dasar hukuman yang telah pernah diputuskan. Perbuatan residive merupakan dasar untuk memberatkan hukuman karena orang atau pelaku residive telah membuktikan mempunyai tabiat jahat yang berbahaya bagi masyarakat. Seperti di Kepolisian Sektor Jenggawah, terdapat 5 (lima) pelaku yang jenis residivenya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pelaku yang termasuk ke dalam sistem ulangan umum (*general recidive*), pelakunya adalah Buri dan Sainudin sedangkan pelaku yang termasuk ke dalam sistem ulangan khusus (*speciale residive*), pelakunya adalah Suyanto, Samat alias Burnadin dan Yoni alias Nando. Selain itu sulit untuk menentukan faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana mengulangi melakukan tindak pidana lagi, namun tetap diperlukan tindakan pencegahan kejahatan yang orientasinya bukan hanya kepada orang yang belum pernah melakukan kejahatan tetapi juga terhadap mereka yang pernah melakukan kejahatan.
2. Pemidanaan mempunyai tujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana dan memberikan rasa aman di dalam masyarakat. Untuk itu diharapkan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP. Menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang menganut asas tengah "*tussenstelsel*", perbuatan pidana dibagi dalam golongan-golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Sifat-sifat ini dijadikan dasar pemberatan terhadap pelaku residive. Untuk itu berdasarkan fakta di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana disertai dengan pemberatan hukuman yaitu menambahkan 1/3 hukuman dari besarnya hukuman tindak pidana yang

hukuman tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya oleh pelaku residive tersebut sesuai dengan ketentuan ketiga pasal tersebut.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut pembahasan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pencegahan terjadinya pelaku tindak pidana di tiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jenggawah, pencegahan munculnya pelaku residive dapat ditempuh dengan cara melakukan pendekatan integral oleh aparat Kepolisian Sektor Jenggawah, baik dengan menggunakan sarana "penal" maupun sarana "non penal" yaitu dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan pelaku residive (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan masyarakat (*treatment of society*).
2. Dalam menentukan jenis dan besarnya putusan pidana pada pelaku tindak pidana apapun, seharusnya aparat penegak hukum khususnya hakim melaksanakan sepenuhnya ketentuan di dalam KUHP, sehingga menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Selain itu diperlukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang mengemban dan menjalankan profesi hukum, karena di pundak merekalah sesungguhnya doktrin supremasi hukum dan keadilan dapat kita harapkan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Kartanegara, Satochid. tth. *Hukum Pidana Bagian II*. Jember: Balai Laktur Mahasiswa.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1988. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dan Komentar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- _____. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita
- Kansil, C.S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara baru.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP dan Penjelasannya*. Bogor: POLITEIA.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres).
- Suparni, Niniek. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.



Nomor : 1540 /J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : K O N S U L T A S I

Jember, 2 Mei 2005

Yth. Kepala Kepolisian Sektor Jenggawah
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AGUS DWI CAHYONO
NIM : 000710101170
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Halmahera Raya No. 3 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

" STUDI TENTANG PELAKU RESIDIVE DI KEPOLISIAN
SEKTOR JENGGAWAH ".

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Pidana**.
- Yang bersangkutan
- Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
SEKTOR JENGGAWAH
JL Kawi No. 23 Jenggawah 68171

Jenggawah, 2 Mei 2005

No. pol. : B/ 147 /V/2005/Polsek
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mahasiswa yang mengadakan
Penelitian / konsultasi untuk
bahan Skripsi S1

kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

di

J e m b e r

1. Dasar Surat Pendididkan Nasional Universitas Jember Fakultas Hukum No: 1540 /J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 02 Mei 2005, Perihal : konsultasi.

2. Sehubungan dengan point 1 tersebut diatas, di beritahukan bahwa mahasiswa dimaksud :

- Nama : AGUS DWI CAHYONO
- NIM : 000710101170
- Program : S1 Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Bali Timur No. 55 Balung
- Keperluan : Konsultasi tentang " STUDY TENTANG PELAKU RESIDIUE DI KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH"

Telah melaksanakan konsultasi dan penelitian di KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH, dengan hasil cukup baik dan lancar sesuai dengan keperluannya.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH

HERMANTO. SH
SARIS POLISI NRP. 62060683

Tembusan :

Sdr. AGUS DWI CAHYONO



Nomor : 1540/J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Mei 2005



Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Jember**
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **AGUS DWI CAHYONO**
NIM : **000710101170**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Halmahera Raya No.3 Jember.**
Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah**

"STUDI TENTANG PELAKU RESEDIVE DI KEPOLISIAN SEKTOR JENGGAWAH "

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



PROF. PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 100 303 365

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ...**Kejur. Pidana.**...
- Yang bersangkutan
- Arsip